



# **RENSTRA**

**Dinas Peternakan dan  
Kesehatan Hewan  
TAHUN 2025-2029**

*Pemerintah Kabupaten Tanah Laut*  
**2025**

## DAFTAR ISI

|               |       |
|---------------|-------|
| DAFTAR TABEL  | ..... |
| DAFTAR GAMBAR | ..... |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1.1 Latar Belakang         | ..... |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | ..... |
| 1.3 Maksud dan Tujuan      | ..... |
| 1.4 Sistematika Penulisan  | ..... |

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.**

|   |       |
|---|-------|
| 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah             | ..... |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah | ..... |

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

|  |  |
|--|--|
| 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029    |  |
| 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029   |  |
| 3.3 Stategis Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 |  |
| 3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran               |  |

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

|   |  |
|---|--|
| 4.1 Uraian Program  |  |
| 4.2 Uraian Kegiatan   |  |
| 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator dan Pagu Indikatif               |  |
| 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah |  |
| 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKU)     |  |
| 4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)   |  |

### **BAB V PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan Dinas Peternakan untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam menyusun Rencana Strategis, disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa:

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten saat ini telah memiliki

## Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029



Gambar I.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra PD.

Renstra merupakan komitmen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Tanah Laut, yaitu **“Bersama Membangun Bumi Tuntung Pandang yang Maju dan Berkelanjutan Menuju Tanah Laut Simpun”**.

## 1.2. Landasan Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang dalam hal ini termasuk pula perencanaan pembangunan di daerah, maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mengamanatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di daerah perlu disusun Rencana Strategis Daerah yang dimuat dalam masing-masing Rencana Strategis SKPD. Selain itu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut juga didasarkan pada :

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat ii tanah laut, daerah tingkat ii tapin dan daerah tingkat ii tabalong dengan mengubah undang- undang no. 27 tahun 1959, tentang penetapan undang-undang darurat no. 3 tahun 1953,tentang pembentukan daerah tingkat ii di kalimantan (tambahan lembaran negara nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 96);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 – 2019 (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3).
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3).
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kabupaten tanah laut tahun 2016 nomor 6);
  16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

#### **3.1. Maksud**

Maksud dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- Peningkatan Kinerja Penyelenggara Bidang Peternakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.
- Memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi seluruh komponen jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyusun kegiatan dan menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah dalam lima tahun periode RPJMD kedepan.

#### **3.2. Tujuan**

Tujuan dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Peternakan;
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Peternakan.
- Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

- BAB I. : PENDAHULUAN**  
Mendeskripsikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II. : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**  
Mendiskripsikan Gambaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang meliputi Tugas, fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber daya perangkat daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan serta Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah
- BAB III. : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**  
Mendeskripsikan Tujuan, Sasaran, Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran
- BAB IV. : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELNGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Mendeskripsikan Program, Sasaran, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui IKU Perangkat daerah.
- BAB V : PENUTUP**  
Mendeskripsikan kesimpulan penting subsatsial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan penegendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunanberdasarkan urusan pemerintah daerah/  
.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan masing-masing bidang kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan Sekretaris beserta Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Setiap pimpinan dibidang kerja lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi kerja di bawahannya atau pegawai yang membantu dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, serta akuntabilitas.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **1.1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan peternakan dan Kesehatan Hewan, mengkoordinasikan kegiatan produksi peternakan, bina usaha peternakan dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Uraian Tugas :**

- a. Menetapkan Renstra dan rencana kerja tahunan Dinas sesuai dengan program kerja Bupati Tanah Laut;
- b. Menetapkan kebijakan dan melaksanakan dalam rangka pembinaan dibidang kesekretaiatan dan peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- c. Merumuskan kebijakan umum berkenaan dengan kesehatan hewan, kesehatan



- masyarakat Veteriner pasca panen dan pengolahan hasil
- d. Merumuskan kebijakan dalam rangka pembinaan bidang perbibitan, Produksi dan Pakan;
  - e. Merumuskan kebijakan dalam rangka pembinaan bidang Kelembagaan, Usaha, prasarana dan sarana ;
  - f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pada kegiatan produksi peternakan;
  - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan peternakan dan urusan pemerintahan di daerah;
  - h. Mengkoordinir kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
  - i. Mempelajari pengelolaan anggaran/keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai pengguna anggaran;
  - j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  - k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

## **1.2. Sekretaris**

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, memberikan pelayanan teknis administratif, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan.

### **Uraian Tugas:**

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategik;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **1.2.1. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi**

Memimpin sub bagian dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan, Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan lingkup Dinas Peternakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai yang direncanakan dan tepat waktu.

#### **Uraian Tugas:**

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Dinas;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyalinan data dan statistik Dinas;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, LPPD, LKPJ dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- k. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n. Melaksanakan administrasi keuangan;
- o. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- p. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **1.2.2. Kasubbag Umum Kepegawaian**

Memimpin sub bagian dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum (surat menyurat, kearsipan, humas, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah) dan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Uraian Tugas:**

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang
- m. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **1.3. Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan**

Memimpin bidang dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Perbibitan, Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.

#### **Uraian Tugas:**

- a. Menyusun rencana Operasional bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada bidang perbibitan, produksi dan pakan
- c. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Tugas kepada bawahan pada bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- d. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak secara berkala
- e. Melaksanaan penyusunan bahan , koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- f. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan

- pelaksanaan pelayanan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

#### **1.4. Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana**

Memimpin Bidang dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Usaha dan Sarana, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan, teknologi dan mutu hasil, promosi dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten.

##### **Uraian Tugas:**

- a. Menyusun rencana Operasional bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- c. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Tugas kepada bawahan pada bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana dan pengolahan hasil.
- d. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana secara berkala
- e. Melaksanakan penyusunan bahan , koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- f. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **1.5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil**

Memimpin bidang dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil di wilayah Kabupaten.

**Uraian Tugas:**

- a. Menyusun rencana Operasional bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil ;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Tugas kepada bawahan pada bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan;
- d. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil secara berkala;
- e. Melaksanaan penyusunan bahan , koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- f. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil dengan cara membandingkan antara rencana oprasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak ;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

## **1.6. Kepala UPTD Pasar Hewan dan RPH**

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Dinas Peternakan, membina, mengelola dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pelayanan bagi setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan transaksi jual beli ternak, Pengguna Fasilitas Pasar Ternak, Jasa Pelayanan (Pemeriksaan) Kesehatan Ternak, Promosi dan Pelayanan Informasi Pasar, Kebersihan Pasar dan Penanganan Limbah Pasar, Melakukan Pengawasan Terhadap Pengeluaran Ternak dan atau Ternak Bibit dari Wilayah Kabupaten Tanah Laut, pemotongan hewan ternak dan penanganan daging, melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia.

### **Uraian Tugas :**

- a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan ;
- b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan berdasarkan Renstra/Renja Dinas peternakan Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman kerja;
- c. mendukung dan melaksanakan kebijakan umum dan teknis yang telah ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- e. menyiapkan bahan dan mengadakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan unit lain / instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- h. merencanakan, menyusun, mengendalikan, memantau mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- i. melaksanakan pelayanan transaksi jual beli;
- j. menyediakan fasilitas pasar ternak;
- k. melaksanakan pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan ternak, inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
- l. melaksanakan pelayanan promosi dan informasi pasar peternakan secara on line;
- m. melaksanakan pemeliharaan kebersihan pasar ternak dan lingkungan sekitarnya serta penanganan limbah;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran ternak dan atau ternak bibit dari wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- o. merencanakan kegiatan pemeriksaan (ente mortem) ternak yang akan dipotong;
- p. merencanakan kegiatan pemeriksaan setelah dipotong (post mortem);
- q. melaksanakan pengamatan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- r. menyelenggarakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;

- s. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan proses produksi yang aman sehat utuh halal (ASUH);
- t. melakukan konsultasi veteriner serta memberikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
- u. membantu Dinas Peternakan dalam mengelola penerimaan dan pendapatan daerah untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- v. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- w. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- x. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pasar Hewan Dan Rumah Potong Hewan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- y. menyiapkan bahan penyusunan usulan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- z. mengumpulkan dan menginventarisasikan data atau laporan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pasar Hewan dan Rumah Potong hewan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- bb. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan pada wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- cc. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- dd. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- ee. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- ff. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- gg. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- hh. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ii. menerima laporan kinerja dari bawahan;
- jj. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan; dan
- kk. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.6.1. Kasubbag Tata Usaha Pasar Hewan dan RPH**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan urusan tata usaha umum, penyusunan program dan rencana kegiatan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).

##### **Uraian Tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan langkah-langkah operasional Unit Pelaksana Teknis dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- c. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun program serta rencana kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional;
- h. menyiapkan bahan dan mengelola urusan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
- i. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- j. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- l. mengelola arsip baik aktif, inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
- m. menghimpun usulan kegiatan guna penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- n. melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- o. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- p. memberikan layanan humas kepada pihak terkait dan masyarakat secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan;




- q. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengaduan/ keluhan masyarakat;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- s. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan suratmenyurat dan kearsipan, urusan kebersihan, keamanan kantor dan penyediaan fasilitas pelayanan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- u. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- v. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- w. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- x. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan bidang tugasnya;
- y. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan ketatausahaan umum dan kepegawaian;
- z. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- aa. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- bb. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- cc. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- dd. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan mendistribusikan/memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ee. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai untuk pengembangan karier;
- ff. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- gg. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Struktur Organisasi.**

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Kepala Dinas, membawahkan : Sekretariat, Tiga Kepala Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat (Sekretaris), membawahi : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan.
4. Kepala Bidang Keswan, Kesmavet Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
5. Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana.
6. Ada 5 (lima) UPT yang berada dibawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut. Dan 5 (lima) UPT tersebut adalah :
  - UPTD Pasar Hewan dan RPH
  - UPTD Puskesmas Batu Ampar
  - UPTD Puskesmas Takisung
  - UPTD Puskesmas Panyipatan
  - UPTD Puskesmas Kurau

BAGAN STRUKTUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



## 2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

### 2.1. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan data Analisis Jabatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung dengan Sumber Daya aparatur sebanyak 69 orang terdiri, 40 status PNS, 26 orang berstatus Honorer.

Sumber daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 69 orang, tersebar di sekretariat dan 3 (Tiga) bidang serta jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

- 1 (satu) orang pejabat Struktural Eselon II.b
- 1 (satu) orang pejabat Struktural Eselon III.a
- 3 (tiga) orang pejabat Struktural Eselon III.b
- 11 (sebelas) orang pejabat Struktural Eselon IV.a
- 8 (delapan) orang JFT
- 17 (tujuh belas) orang staf
- 26 (dua puluh Sembilan) orang PTT

Tabel 1. Sebaran Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

| No | Struktur Pegawai | Bidang      |                              |  |  | UPT       | Jlh       |
|----|------------------|-------------|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|    |                  | Sekretariat | Perbibitan, Produksi & Pakan | Kelembagaan, Usaha, Prasarana & Sarana | Keswan, Kesmavet, Pasca Panen & Pengolahan Hasil |           |           |
| 1  | IV/d             | -           | -                            | -                                      | -  | -         | -         |
| 2. | IV/c             | -           | -                            | -                                      | -  | -         | -         |
| 3. | IV/b             | 1           | -                            | -                                      | -  | -         | 1         |
| 4. | IV/a             | 1           | 1                            | 1                                      | 2  | -         | 5         |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>3</b>    | <b>1</b>                     | <b>1</b>                               | <b>2</b>   | <b>-</b>  | <b>6</b>  |
| 5  | III/d            | 1           | 4                            | 2                                      | 1  | -         | 11        |
| 6  | III/c            | 2           | -                            | 1                                      | -  | 1         | 3         |
| 7  | III/b            | 1           | 1                            | -                                      | 2  | 3         | 7         |
| 8  | III/a            | 1           | 1                            | 1                                      | 3  | 1         | 6         |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>3</b>    | <b>6</b>                     | <b>4</b>                               | <b>6</b>   | <b>4</b>  | <b>26</b> |
| 9  | II/d             | -           | -                            | -                                      | -  | -         | 1         |
| 10 | II/c             | -           | -                            | -                                      | 2  | -         | 3         |
| 11 | II/b             | -           | -                            | -                                      | -  | -         | -         |
| 12 | II/a             | -           | -                            | -                                      | -  | 1         | 1         |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>-</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                               | <b>2</b>   | <b>1</b>  | <b>5</b>  |
| 13 | I/d              | -           | -                            | -                                      | -  | 1         | 1         |
| 14 | I/c              | -           | -                            | -                                      | -  | -         | 0         |
| 15 | PTT              | 3           | 4                            | 3                                      | 1  | 16        | 26        |
| 16 | THL              | -           | -                            | -                                      | -  | -         | 0         |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>3</b>    | <b>4</b>                     | <b>3</b>                               | <b>1</b>   | <b>17</b> | <b>27</b> |
|    | <b>JUMLAH</b>    | <b>9</b>    | <b>11</b>                    | <b>8</b>                               | <b>11</b>  | <b>22</b> | <b>64</b> |

Dengan kualifikasi tingkat pendidikan terbanyak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Strata Satu (S.1) sebanyak 30 orang, dan kedua pada tingkat Strata Dua (S.2) sebanyak 6 orang, Data jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Komposisi dan perbandingan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No            | Status Pendidikan | Jumlah    |
|---------------|-------------------|-----------|
| 1.            | S2                | 3         |
| 2.            | S1                | 30        |
| 3.            | D4                | 0         |
| 4.            | D3                | 3         |
| 5.            | SLTA              | 2         |
| 6.            | SLTP              | 1         |
| 7.            | SD                | 0         |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>39</b> |

Jumlah tenaga pelaksana teknis untuk mendukung kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dan Paramedis Kesehatan Hewan (Keswan), tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dan kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan jenjang tugas dapat dilihat pada table. 3

Tabel. 3 Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)

| No            | Uraian                           | Jumlah (orang) | Ket  |
|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| 1.            | Medik Veteriner                  | 3              | Inseminator merangkap PKb dan Paramedis Kesehatan Hewan dan PKb merangkap ATR. |
| 2.            | Supervisor                       |                |  |
| 3.            | Instruktur                       |                |  |
| 4.            | Assinten Teknis Reproduksi (ATR) |                |  |
| 5.            | Pemeriksa Kebuntingan (PKb)      |                |  |
| 6.            | Inseminator / Paramedis PNS      | 4              |  |
| 7.            | Inseminator / Paramedis Swadaya  | 22             |  |
| 8.            | Recorder                         |                |  |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>29</b>      |  |

Jumlah tenaga kegiatan pelayanan teknis Inseminasi Buatan (IB) dan Paramedis Kesehatan Hewan (Keswan) sejumlah 29 orang tersebar di sebelas kecamatan.

## 2.2. Aset (Sarana Prasarana) Yang Dikelola

Sarana dan prasarana kerja sebagai “perangkat keras” suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Tabel 4. Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

| No. | Nama Barang   | Jumlah<br>(unit/buah) | Kondisi |             |             |
|-----|---|-----------------------|---------|-------------|-------------|
|     |   |                       | Baik    | Kurang Baik | Rusak Berat |
| 1   | Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan   | 1                     | 1       |             |             |
| 2   | Rumah Dinas   | 4                     | 4       |             |             |
| 3   | Pasar Hewan   | 1                     | 1       |             |             |
| 4   | Rumah Potong Hewan  | 1                     | 1       |             |             |
| 5   | Kantor Puskesmas  | 3                     | 3       |             |             |
| 6   | Pos IB  | 3                     | 3       |             |             |
| 7   | Gudang penampungan limbah ternak dan Gudang Produksi hasil peternakan   | 2                     | 2       |             |             |
| 8   | Kendaraan Roda 4  | 4                     | 4       |             |             |
| 9   | Kendaraan Roda 3  | 1                     | 1       |             |             |
| 10  | Kendaraan Roda 2  | 14                    | 9       | 5           |             |
| 11  | Alat Bengkel tak bermesin (Katrol)  | 2                     |         |             | 2           |
| 12  | Alat ukur (GPS)   | 4                     | 4       |             |             |
| 13  | Alat - Alat Peternakan (Kar tang, Stik ukur, Container IB)  | 63                    | 63      |             |             |
| 14  | Alat Prosesing (Unit Pengaduk/Mixer)  | 1                     |         | 1           |             |
| 15  | Alat Pasca Panen  | 6                     | 6       |             |             |
| 16  | Alat Penyimpanan  | 1                     | 1       |             |             |
| 17  | Mesin Ketik   | 3                     | 1       | 2           |             |
| 18  | Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari, Filing Kabinet, Brand kas)  | 28                    | 25      | 3           |             |
| 19  | Alat Kantor Lainnya (Papan pengumuman, White board, Genset, Mesin pompa air)                                    | 15                    | 14      |             | 1           |
| 20  | Meubelair (Meja kerja, Meja rapat, Meja resepsionis, Kursi rapat, Kursi Tamu, sofa, Kursi Kerja, Bangku tunggu) | 164                   | 150     | 5           | 9           |
| 21  | Alat Pembersih (Mesin potong rumput)  | 4                     | 2       | 2           |             |
| 22  | Alat Pendingin (Lemari es, AC)  | 15                    | 14      |             | 1           |
| 23  | Alat rumah Tangga Lainnya (Home Use)  | 23                    | 21      | 1           | 1           |
| 25  | Personal Komputer (PC, Laptop, Notebook)  | 41                    | 37      | 2           | 2           |
| 26  | Peralatan Komputer Mainframe  | 2                     | 1       |             | 1           |
| 27  | Peralatan Personal Komputer (Printer, Scanner, UPS, Hardisk Eksternal)  | 51                    | 45      | 3           | 3           |
| 28  | Peralatan Jaringan (Modem)  | 3                     | 3       |             |             |
| 29  | Meja Dan Kursi Kerja  | 46                    | 46      |             |             |

|    |   |    |    |   |  |
|----|---|----|----|---|--|
| 30 | Peralatan Studio Visual (Proyektor, Handycam, Televisi) | 8  | 8  |   |  |
| 31 | Peralatan Studio Video Dan Film (Kamera Elektronik)     | 3  | 3  |   |  |
| 32 | Alat Komunikasi Telephone                               | 2  | 2  |   |  |
| 33 | Alat Komunikasi Sosial (Sound sistem)                   | 1  |    | 1 |  |
| 34 | Alat Kedokteran Hewan                                   | 40 | 39 | 1 |  |

### 2.3. Unit Usaha Yang Masih Operasional

Usaha sektor peternakan di Kabupaten Tanah Laut dilakukan oleh masyarakat perorangan dan Kelompok-Kelompok Tani yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dan sampai saat ini belum mempunyai unit usaha sektor peternakan seperti KUD, KUB maupun unit usaha lainnya.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

### 3.1. Jenis Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut. Berkenaan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, maka terjadi perombakan struktur organisasi dari Dinas Peternakan. Secara prinsip gambaran pelayanan yang diberikan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kontribusi pembangunan peternakan dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tugas yang diberikan oleh Bupati sebagai penyelenggara pelayanan teknis administrasi bagi semua perangkat Daerah dan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan secara umum, khususnya di bidang sektor peternakan. Bidang perencanaan pembangunan peternakan Daerah yang dimaksud adalah perencanaan ekonomi petani peternak, pembangunan sosial budaya peternak, sarana dan prasarana peternak serta pengendalian evaluasi dan pelaporan.

#### 3.1.1. Sekretariat

Untuk pelayanan internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu terkait pelayanan yang bersifat teknis administratif kepada seluruh perangkat/personil Dinas Peternakan meliputi; administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana.

Pelayanan eksternal Dinas Peternakan, pada intinya terdiri dari pelayanan yang terkait dengan:

1. Memberikan penjabaran kebijakan strategis dan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektor peternakan Daerah yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD dan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektor peternakan antara lain : RPJM, KUA, RKPD, Renstra dan Renja Dinas Peternakan dan pembangunan lainnya baik untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan pengendalian, evaluasi/ monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sektor peternakan Daerah.
4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan sektor peternakan kepada kelompok masyarakat, kelompok usaha kecil/industri dan jasa, profesi peternakan dan kelompok organisasi sosial dan kemasyarakatan.

### **3.1.2. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan**

Bidang Perbibitan, Produksi dan pakan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantuan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pembibitan, Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pembibitan, Produksi dan Pakan menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyusunan rencana kerja bidang perbibitan, produksi dan pakan;
- b. perumusan kebijakan bidang perbibitan, produksi dan pakan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perbibitan, produksi dan pengembangan pakan;
- d. pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak;
- e. pelaksanaan kebijakan budidaya ternak;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan pakan ternak;
- g. pemantuan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, produksi dan pakan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Jenis kegiatan pelayanan dan kelompok sasaran Bidang Pengembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 6. Jenis Pelayanan dan kelompok Sasaran Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan

| No | Jenis Pelayanan                                      | Objek Pelayanan                                      | Kelompok Sasaran                      |
|----|--|--|---------------------------------------|
| 1. | Penyebaran ternak sapi                               | Sapi induk dan bakalan                               | Kelompok peternak                     |
| 2. | Pelaksanaan insiminasi buatan (IB)                   | Induk sapi Produktif                                 | Kelompok tani dan masyarakat peternak |
| 3. | Pemeriksaan kebuntingan                              | Induk sapi produktif dan non produktif               | Kelompok tani dan masyarakat peternak |
| 4. | Penyebaran Hijauan Pakan Ternak (HPT), Uji Prosimask | Lahan produktif, produksi pakan dan limbah pertanian | Kelompok tani dan masyarakat peternak |

### 3.1.3. Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana

Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana Dan Sarana dipimpin oleh seseorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kelembagaan, usaha, parasana dan sarana peternakan dan keseharan hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan usaha;
- b. perumusan kebijakan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
- e. pelaksanaan kebijakan pengadaan dan perawatan parasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan kebijakan usaha, promosi dan investasi peternakan dan hewan;
- g. pelaksanaan kebijakan pengolahan penyajian data serta informasi peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Adapun jenis pelayanan dan kelompok sasaran Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana dapat di hihat pada table dibawah ini.

Tabel 7. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana.

| No | Jenis Pelayanan                                      | Obyek Pelayanan            | Kelompok sasaran                         |
|----|--|----------------------------|--|
| 1. | Pelayanan izin usaha                                 | Dokumen/ data              | Peternak/ pelaku usaha                   |
| 2. | Pelayanan izin keluar masuk ternak                   | Dokumen/ data              | Peternak/ pelaku usaha                   |
| 3. | Pelayanan fasilitas promosi produksi unggulan daerah | Produk peternakan          | Pelaku usaha peternak                    |
| 4. | Pelayanan informasi pasar                            | Harga komoditas peternakan | Pelaku usaha peternak                    |
| 5. | Pelayanan fasilitas kredit usaha peternakan          | Modal usaha                | Pelaku usaha peternak                    |
| 6. | Pelayanan data dan informasi peternakan              | Data usaha peternakan      | Peternak, kelompok ternak dan masyarakat |

#### 3.1.4. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Pasca Panen dan Pengolahan hasil di pimpin oleh oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana fungsi ;

- a. penyusunan rencana kerja bidang, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- b. perumusan kebijakan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. pelaksana pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang bkesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan kebijakan pasca panen dan pengolahan hasil;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan

- hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Jenis pelayanan dan kelompok sasaran Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Pasca Panen dan Pengolahan Hasil dapat dilihat pada tabel dibawah in :

Tabel 8. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

| No | Jenis Pelayanan                          | Obyek Pelayanan                            | Kelompok sasaran                   |
|----|--|--|------------------------------------|
| 1. | Pengobatan ternak                        | Ternak Sakit                               | Peternak/Poktan                    |
| 2. | Vaksinasi<br>a. Ternak Sapi<br>b. Anjing | - Induk Sapi Sehat<br>- Induk anjing sehat | - Peternak/ Poktan<br>- Masyarakat |
| 3. | Pemeriksaan Kesehatan Hewan              | Ternak Sakit                               | Peternak/ Poktan                   |
| 4. | Pengambilan specimen/ sampel             | Ternak sehat dan sakit                     | Peternak/ Poktan                   |
|    | Pemeriksaan specimen/ sampel             | Ternak sehat dan sakit                     | Peternak/ Poktan                   |
| 5. | Disinfektan                              | Kandang ternak unggas dan sapi             | Peternak                           |
| 6. | Pemeriksaan dan pengobatan kemajiran     | Ternak induk gangguan reproduksi           | Peternak/ Poktan                   |
| 7. | Surat keterangan keswan                  | Dokumen                                    | Peternak                           |
| 8. | Surat rekomendasi bebas PHM              | Dokumen                                    | Peternak                           |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran yang menjadi target jenis pelayanan khusus SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu ; kelompok masyarakat, kelompok usaha peternakan/ industri barang dan jasa, profesi, kelompok organisasi sosial dan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan populasi antara lain pendistribusian, perbibitan, budidaya, pakan, agribisnis, peningkatan kemampuan lembaga petani, penyediaan sarana dan prasarana, promosi dan pasca panen.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk penurunan angka kematian ternak dan ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH antara lain Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular, Penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak, Pengendalian penyakit zoonosa dan tersedianya pangan asal hewan yang ASUH dan Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana RPH.

Terkait dengan kesehatan hewan, untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosa dan penularan kepada manusia dilakukan dengan jalan vaksinasi terhadap ternak sehat, pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi/Kabupaten dan peningkatan kesadaran masyarakat. Disamping itu juga dilakukan surveilliance yang dilaksanakan secara rutin untuk deteksi dini penyakit AI dan mengoptimalkan kegiatan PDSR



Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya dapat disajikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan Hasil Produksi Perternakan

Sasaran Strategisnya yaitu meningkatkan jumlah produksi daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam pendaging, dan daging itik serta produksi telur ayam buras, Telur ayam Ras dan Telur Itik.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan populasi antara lain pendistribusian, perbibitan, budidaya, pakan, agribisnis, pelatihan dan peningkatan kemampuan lembaga petani, penyediaan sarana dan prasarana, promosi dan pasca panen.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga atas kontribusi dan partisipasi kalangan dunia usaha terutama usaha di bidang peternakan.

2. Optimalisasi Pemasaran Hasil Perternakan.

Sasaran Strategisnya yaitu meningkatkan presentase pemasaran daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam pendaging, dan daging itik serta produksi telur ayam buras, Telur ayam Ras dan Telur Itik.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian ternak, antara lain Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular, Penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak, Pengendalian penyakit zoonosa dan tersedianya pangan asal hewan yang ASUH dan Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana RPH, dan partisipasi dari kalangan dunia usaha dalam hal ini usaha ternak ayam ras.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perternakan dan Keswehatan Hewan. Sasaran

Strategisnya yaitu meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan.

## 2.2 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, sering dihadapkan pada berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut sering kali menjadi tugas dan fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan pembangunan sektor peternakan di daerah agar rencana Strategis yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan Peternakan dalam periode 2025 - 2029 yang berasal dari penjelasan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan teridentifikasinya permasalahan tersebut diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan sektor Peternakan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan peternakan adalah **“Percepatan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Optimalisasi Pemasaran Hasil Peternakan ”**, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Populasi Ternak Masih Stagnan dengan adanya ancaman penyakit hewan menular  
Salah satu faktor keberhasilan dalam percepatan pertumbuhan populasi adalah rendahnya angka kematian, salah satu penyebab kematian ternak adalah karena penyakit, baik yang bersifat menular maupun yang tidak menular, Menteri pertanian telah menetapkan 25 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, atau yang bersifat zoonosis. Beberapa penyakit dalam daftar PHMS tersebut pernah dan masih ditemukan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, yaitu Brucellosis (Brucella Abortus), Septicaemia Epizootica, Helminthiasis, Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI), Infectious Bovine Rhinotracheitis, Leptospirosis, Penyakit Jembrana, Rabies, Salmonellosis, Surra dan Penyakit Mulut dan kuku, penyakit penyakit tersebut secara aktif harus dikendalikan dan ditanggulangi oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Selain penyakit itu ada juga penyakit yang perlu diwaspadai Lumpy Skin Disease (LSD) yang saat ini menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia yang menyerang sapi, kerbau serta jenis hewan ruminansia liar.

**b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Budidaya Ternak**

Yang menjadi akar permasalahan adanya keterbatasan bibit ternak yang bermutu serta kualitas dan kuantitas pakan ternak, Keterbatasan peralatan IB, Peralatan Laboratorium serta fasilitas puskesmas terbatas, Keterbatasan SDM peternak yang kurang disebabkan kurang berminatnya para generasi muda yang mana saat ini dilapangan peternak banyak usia yang kurang produktif sehingga berpengaruh pada produktivitas peternak

**c. Masalah lalu lintas ternak dan Optimal Pemasaran Hasil Peternakan.**

Salah satu pencegahan penyebaran penyakit adalah dengan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas Peralatan ternak, lalu lintas ternak adalah keluar masuk anatar daerah/pulau, mutasi dan keluar masuk daerah produksi perternakan. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak antar kabupaten dilakukan di pos Pemeriksaan Ternak atau PPT (check point) oleh Dinas yang membidangi fungsi perternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/kota.

Tujuan lalu lintas ternak adalah untuk menekan penyebaran penyakit antar daerah dengan mengatur lalu lintas hewan dan produksi hewan, baik itu lalu lintas pulau, maupun lintas provinsi dan kab/kota. Kebijakan dilakukan tidak hanya untuk pengendalian lalu lintas hewan beserta produknya tetapi juga penanganan hewan terpapar dan berpotensi terpapar.

Saat ini pengawasan lalu lintas ternak di Kabupaten Tanah Laut belum maksimal karena belum adanya check point di perbatasan antar kabupaten dan garis pantai wilayah Kabupaten Tanah Laut yang panjang dan tidak memiliki pos pemeriksaan sehingga memudahkan para pelaku perternakan memasukkan ternak dari luar daerah ke wilayah Kabupaten Tanah Laut. Pengawasan yang dilakukan bias lebih maksimal jika dibuat pos cek point untuk pemeriksaan produk perternak yang keluar dan masuk wilayah Kabupaten Tanah Laut.

### **3.2. Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah**

Secara lengkap, masalah utama, masalah, akar permasalahan serta isu strategis Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



Tabel 3.1  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

| Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD   | Permasalahan PD   | Isu KLHS yang relevan dgn PD  | Isu Lingkungan yang relevan dengan PD |   |          | Isu Strategis  |
|---|---|---|---------------------------------------|---|----------|--|
|   |   |   | Global                                | Nasional                                      | Regional |  |
| <b>Percepatan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Optimalisasi Pemasaran Hasil Peternakan</b> | 1. Populasi Ternak Masih Stagnah dengan adanya ancaman penyakit hewan menular | Petugas terlambat melaporkan terjadinya penyakit dan kematian ternak                  |                                       |   |          | Kurangnya respon masyarakat jika terjadi kematian ternak     |
|   | 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Budidaya Ternak          | 1. Ketersediaan obat dan vaksin yang terbatas   |                                       |   |          | Usaha peternakan merupakan usaha sampingan                   |
|   |   | 2. Kurangnya jumlah SDM peternakan yang bertugas di lapangan                          |                                       | Kelompok pengolah hasil ternak masih terbatas |          | Pelatihan dan pembinaan pengolahan hasil ternak masih rendah |
|   |   | 3. Kurangnya pengetahuan petugas tentang perkembangan teknologi peternakan tepat guna |                                       |   |          | Belum adanya lembaga penyuluh peternakan di tiap kecamatan   |

|  |   |   |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|
|  |   | 4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan prasarana penunjang usaha peternakan yang membutuhkan biaya tinggi |  |  |  | Biaya usaha ternak yang tinggi dan resiko usaha ternak tinggi menyebabkan turunnya minat masyarakat untuk menjadi peternak |
|  | Masalah lalu lintas ternak dan sistem pemasaran belum optimal | 1. Pengawasan lalu lintas ternak masih belum optimal  |  |  |  | Belum adanya regulasi lalulintas ternak antar kabupaten  |
|  |   | 2. Pasar hewan terbatas dan belum representative  |  | Belum ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil ternak | Banyak peternak masih belum mengetahui pemasaran digital | Sistem pemasaran online produk ternak belum optimal  |

Adapun dari uraian Isu Permasalahan diatas dapat kita mengetahui hal hal yang berkaitan langsung dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dimana tergambar dalam uraian berikut :

#### **VISI**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu : **Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan** adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai 5 (Lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

#### **MISI**

Secara umum, “**Misi**” sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan agar visi Kabupaten Tanah Laut dapat direalisasikan maka ditetapkan Misi daerah sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-nilai Agama
2. Membangun Ekonomi yang Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berperan dalam penampu MISI Ke Dua “ **Membangun Ekonomi yang Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan Infrastruktur yang merata dan Lingkungan Hidup Berkualitas** “ dimana

melaksanakan program Unggulan Pemerintah Daerah pada point 4 yakni : **Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Produktif**, serta point 6 yakni : **Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut**

Berdasarkan strategi-strategi di atas ditentukan strategi yang tepat untuk dijadikan kunci keberhasilan dengan mempertimbangkan keterkaitan strategi dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan penilaian terhadap keterkaitan tersebut diperoleh 3 (tiga) kunci keberhasilan yang merupakan faktor kunci/penentu keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam membangun peternakan, yaitu :

1. Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan.
2. Menekan kejadian Penyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil Peternakan serta mengoptimalkan pemasaran hasil peternakan.
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, dan kepegawaian yang efektif dan efisien.

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut

##### a. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari apa yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, dan program. Penetapan tujuan Strategis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki

##### b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam seluruh kegiatannya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang dan berorientasi pada hasil. Sasaran diikuti dengan indikator sasaran, yang merupakan tanda, ukuran, kriteria yang menyatakan apakah suatu sasaran yang ditetapkan tercapai atau tidak.

**TABEL 3.3 : TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

| NSPK<br>DAN<br>SASARAN<br>RPJMD<br>YANG<br>RELEVAN                   | TUJUAN   | SASARAN                                | INDIKATOR  | BASE<br>LINE<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |       |       | KET  |
|--|--|--|--|----------------------|--------------|------|------|------|-------|-------|------|
|  |  |  |  |                      | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029  | 2030  |      |
| (01)   | (02)   | (03)                                   | (04)   | (05)                 | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10)  | (11)  | (12) |
| <b>3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan</b> |  |  |  |                      |              |      |      |      |       |       |      |
| - Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah   | Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan |  | Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)        | 16,45                | 16,47        | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,75 | 16,76 |      |
|  |  | Meningkatnya hasil produksi peternakan | Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (%) | 1,85                 | 2,04         | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04  | 2,04  |      |

|  |  |  |  |       |      |       |       |       |       |       |  |
|--|--|--|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|  |  | Optimalisasi pemasaran Produksi hasil peternakan | Persentase Produksi Hasil Peternakan yang Terserap Pasar (%) | 52,33 | 53,3 | 53,81 | 54,34 | 54,89 | 55,45 | 56,03 |  |
|--|--|--|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

### **c. Strategis**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, berdasarkan RPJMD Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 - 2029. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta dengan memperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kinerja, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu merumuskan suatu Strategi dari berbagai faktor tersebut, baik dari sisi internal maupun eksternal, maka strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan produksi dan produktivitas ternak.
- Pengembangan peternakan dengan pendekatan kawasan dan komoditas unggulan, melalui Pemanfaatan lahan secara optimal dengan pola simbiosis mutualisme antara ternak dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan dan eks tambang.
- Peningkatan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis.
- Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan produk hasil peternakan
- Peningkatan peran swasta dalam pengembangan usaha sektor peternakan.
- Pengembangan usaha pengolahan limbah peternakan.
- Penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan.
- Adopsi dan inovasi pengembangan dan pengolahan pakan ternak berkualitas.
- Peningkatan promosi dan pemasaran produk hasil peternakan.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia peternak dan pelaku usaha untuk menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing.
- Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana perkantoran dan kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### **d.Arah Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, serta Strategi yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan, maka dirumuskan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 dalam membangun peternakan, yaitu:

- Peningkatan pengelolaan dan pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, dan kepegawaian yang efektif dan efisien.
- Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Penurunan resiko inbreeding melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA).
- Peningkatan angka kelahiran, memperpendek jarak kelahiran (calving interval) dan peningkatan bobot lahir.
- Pengembangan komponen agribisnis peternakan.
- Pengembangan pola integrasi sapi dengan tanaman.
- Pengembangan kawasan peternakan.

- Penguatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan dan Check Point).
- Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui pengobatan, dan vaksinasi.
- Peningkatan investasi, industrialisasi peternakan dan peran swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber pembiayaan lainnya.
- Pengembangan teknologi pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak.
- Perbaikan mutu genetik sumber daya genetik ternak asli Kabupaten Tanah Laut (Kijang dan Kerbau Rawa).
- Peningkatan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB).
- Penguatan prasarana dan sarana Inseminasi Buatan (IB).
- Peningkatan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (Good Farming Practice).
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternak dan pelaku usaha peternakan
- Perbaikan standarisasi produk peternakan dan sistem pendukung peternakan.
- Peningkatan prasarana dan sarana peternakan, baik sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal.
- Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak.
- Peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner.
- Peningkatan penerapan Public Awareness (kesejahteraan hewan) melalui sosialisasi kepada konsumen, peternak dan pelaku usaha.
- Kajian dan pelatihan pengolahan limbah peternakan.
- Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas dan pupuk organik yang ramah lingkungan.
- Kajian dan pelatihan pengolahan pakan ternak yang berkualitas dengan bahan baku yang tersedia di Kabupaten Tanah Laut.
- Meningkatkan mekanisme pengumpulan, pemutahiran data dan informasi sektor peternakan yang lengkap, akurat dan kontinyu.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengampu 5 Program untuk mencapai tujuan kinerja di tahun 2026 dan tahun seterusnya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
5. Program Penyuluhan Pertanian

#### **4.2 Uraian Kegiatan**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengampu 15 Kegiatan untuk mencapai tujuan kinerja di tahun 2026 dan tahun seterusnya yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Kegiatan SGD hewan, tumbuhan dan Makro organisme
9. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kota
10. Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian
11. Pengembangan prasarana pertanian
12. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan & pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular
13. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan & produk hewan daerah kab.
14. Penerapan & pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
15. Pelaksanaan penyuluhan pertanian

#### **4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
11. Penyediaan bahan/material
12. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
13. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
14. Pengadaan Mebel
15. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
16. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
17. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik
18. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
19. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan
20. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas operasional/lapangan
21. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor /bangunan lainnya
23. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
24. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
25. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
26. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana pertanian lainnya
27. Pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan prasarana RPH
28. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis pada hewan
29. Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
30. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan hewan , produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) di perbatasan tempat pemeriksaan HPM
31. Pembinaan penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
32. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
33. Diseminasi Informasi Teknis, social, ekonomi dan Inovasi pertanian



## Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                    | TUJUAN   | SASARAN                                      | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR   | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan                                       | Ket |
|--|--|--|---------|--------|---|---|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4       | 5      | 6   | 7   | 8   |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi pada Pelayanan | Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah |  |         |        | Nilai SAKIP KABUPATEN   |   |     |
|  |  | Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Disnakeswan |         |        | Nilai SAKIP Disnakeswan   |   |     |
|  |  |  |         |        | Nilai IKM Sekretariat Disnakeswan   | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH                                     |     |
|  |  |  |         |        | Persentase capaian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |     |
|  |  |  |         |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |     |
|  |  |  |         |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |     |
|  |  |  |         |        | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat                                  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |     |
|  |  |  |         |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |     |
|  |  |  |         |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SDKPD                | Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD |     |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                               | Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsus yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi             |  |
|  |  |  |  |  | <b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan   | Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan                                  | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                            |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                            | Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan  | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material                                    |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                  | Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |  |
|  |  |  |  |  | <b>Persentase Capaian<br/>Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah<br/>Daerah tepat waktu</b> | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>      |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah unit kendaraan dinas<br>operasional/lapangan yang<br>disediakan   | Sub Kegiatan Pengadaaan kendaraan dinas<br>operasional / lapangan                             |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah paket mebel yang<br>disediakan  | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel  |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>lainnya yang disediakan   | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>disediakan                          | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya         |  |
|  |  |  |  |  | <b>Persentase Capaian<br/>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                             | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>                  |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>disediakan                        | Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                            |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang disediakan   | Sub Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor  |  |
|  |  |  |  |  | <b>Persentase Capaian<br/>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah<br/>Dearah</b>          | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b> |  |

|  |  |                       |  |  |  |   |  |
|--|--|-----------------------|--|--|--|---|--|
|  |  |                       |  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |
|  |  |                       |  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |
|  |  |                       |  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara   | Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |
|  |  |                       |  |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |
|  | Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan |                       |  |  |  |   |  |
|  |  | Hasil Produksi Ternak |  |  |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  |  |
|  |  |                       |  |  | Jumlah Dokumen   | Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan,tumbuhan dan mikro organisme   |  |
|  |  |                       |  |  | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanama  | Sub Kegiatan Pemanfaatan Kualiatas SDG Hewan/Tanaman  |  |
|  |  |                       |  |  |  | Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kota   |  |
|  |  |                       |  |  | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar   | Sub Kegiatan Penjaminan peredaran benih/bibit ternak  |  |
|  |  |                       |  |  |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN   |  |
|  |  |                       |  |  |  | Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian   |  |

|  |  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya  | Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana Pendukung Pertanian lainnya                      |  |
|  |  |  |  |  |   | Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian  |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara   | Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                      |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi   | Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitas, Pemeliharaan dan operasional Rumah Potong Hewan                 |  |
|  |  |  |  |  |   | <i>PROGRAM PENGENDALIAN KESWAN DAN KESMAVET</i>   |  |
|  |  |  |  |  |   | Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan & pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular      |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                              | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pd Hewan                           |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Sub Kegiatan Pemberantasan penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 daerah Kab atau Kota         |  |
|  |  |  |  |  |   | Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan & produk hewan daerah kab.                      |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HP  | Sub Kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan keswan, produk hewan & media pembawa penyakit hewan lainnya |  |

|  |                                       |                                       |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |                                       |                                       |  |  | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HP          | Sub. Keg. Penerapan & pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner     |  |
|  |                                       |                                       |  |  | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitas | Sub. Keg. Pembinaan penerapan persyaratan higiene sanitasi pd unit usaha produk hewan  |  |
|  | Optimalnya Pemasaran Hasil Peternakan |                                       |  |  |  | <i>PENYULUHAN PERTANIAN</i>  |  |
|  |                                       | Presentase pemasaran Hasil Peternakan |  |  |  | Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian  |  |
|  |                                       |                                       |  |  | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya               | Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kec. & desa                  |  |
|  |                                       |                                       |  |  | <i>Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian</i>             | <i>Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i> |  |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME   | INDIKATOR<br>OUTCOME                       | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB        |
|--|--|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|---|
|  |  |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                  |   |
|  |  |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU             |   |
| (01)   | (02)                                       | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)             | (15)  |
| 3.27 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PERTANIAN   |  |                  |       |                                 | 17.038.905.849,46 |        | 20.574.478.813,22 |        | 19.876.735.618,69 |        | 21.141.618.794,42 |        | 21.987.283.546,2 |   |
| 3.27.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                |  |                  |       |                                 | 11.583.805.721,02 |        | 14.183.500.000    |        | 13.919.000.000    |        | 14.704.000.000    |        | 15.265.500.000   |   |
| Meningkatnya<br>akuntabilitas kinerja<br>dan layanan internal<br>perangkat daerah                      | Nilai SAKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai) | 80               | 80    | 80,01                           | 11.583.805.721,02 | 82     | 14.183.500.000    | 83     | 13.919.000.000    | 85     | 14.704.000.000    | 85     | 15.265.500.000   | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Pertanian |
| 3.27.02 -<br>PROGRAM<br>PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SARANA<br>PERTANIAN                          |  |                  |       |                                 | 1.890.930.421,04  |        | 2.750.000.000     |        | 2.850.000.000     |        | 3.150.000.000     |        | 3.350.000.000    |   |
| Meningkatnya<br>kelahiran ternak   | Persentase<br>Kelahiran<br>Ternak (%)      | 36,71            | 36,71 | 36,71                           | 1.890.930.421,04  | 36,71  | 2.750.000.000     | 36,71  | 2.850.000.000     | 36,71  | 3.150.000.000     | 36,71  | 3.350.000.000    | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Pertanian |
| 3.27.03 -<br>PROGRAM<br>PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>PRASARANA<br>PERTANIAN                       |  |                  |       |                                 | 2.088.943.167,06  |        | 1.900.000.000     |        | 1.400.000.000     |        | 1.420.000.000     |        | 1.450.000.000    |   |
| Meningkatnya<br>Pemenuhan<br>Prasarana<br>Pertanian(<br>SubSektor<br>Pernakan)                         | Persentase<br>Kelahiran<br>Ternak (%)      | 36,71            | 36,71 | 36,71                           | 2.088.943.167,06  | 36,71  | 1.900.000.000     | 36,71  | 1.400.000.000     | 36,71  | 1.420.000.000     | 36,71  | 1.450.000.000    | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Pertanian |
| 3.27.04 -<br>PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN DAN<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>VETERINER |  |                  |       |                                 | 972.271.402,5     |        | 1.140.000.000     |        | 1.140.000.000     |        | 1.210.000.000     |        | 1.220.000.000    |   |
| Menurunnya<br>kematian ternak  | Persentase<br>Kematian<br>Ternak (%)       | 2,89             | 2,66  | 2,59                            | 972.271.402,5     | 2,55   | 1.140.000.000     | 2,43   | 1.140.000.000     | 2,43   | 1.210.000.000     | 2,43   | 1.220.000.000    | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Pertanian |

|  |   |       |       |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |   |
|--|---|-------|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                     |   |       |       |       | 502.955.137,84 |       | 600.978.813,22 |       | 567.735.618,69 |       | 657.618.794,42 |       | 701.783.546,2  |   |
| Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan | Persentase Kelahiran Ternak (%)             | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 502.955.137,84 | 36,71 | 600.978.813,22 | 36,71 | 567.735.618,69 | 36,71 | 657.618.794,42 | 36,71 | 701.783.546,2  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
|  | Persentase SDM Peternakan yang terlatih (%) | 100   | 100   | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| TOTAL KESELURUHAN  |   |       |       |       | 17038905849.46 |       | 20574478813.22 |       | 19876735618.69 |       | 21141618794.42 |       | 21987283546.20 |   |

Tabel : Uraian sub kegiatan, indikator, target dan pagu indikatif

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                            | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                  | PERAN GKAT DAERA H  | KET ERA NGA N |
|---|---|----------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|---|---------------|
|   |   |                      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                  |   |               |
|   |   |                      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU             |   |               |
| (01)  | (02)  | (03)                 | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)             | (14)  | (15)          |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                     |   |                      |                                 | 17.038.905.849,46 |        | 20.574.478.813,22 |        | 19.876.735.618,69 |        | 21.141.618.794,42 |        | 21.987.283.546,2 |   |               |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |   |                      |                                 | 11.583.805.721,02 |        | 14.183.500.000    |        | 13.919.000.000    |        | 14.704.000.000    |        | 15.265.500.000   |   |               |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan internal perangkat daerah        | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)                  | 80                   | 80,01                           | 11.583.805.721,02 | 82     | 14.183.500.000    | 83     | 13.919.000.000    | 85     | 14.704.000.000    | 85     | 15.265.500.000   | 3.27.0.00 .0.00.08. 0000 - Dinas Peternak an Dan Kesehata n Hewan |               |
| 3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   |                      |                                 | 15.999.678,75     |        | 20.000.000        |        | 20.000.000        |        | 20.000.000        |        | 24.000.000       |   |               |
| Jumlah Dokumen Perencanaan  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6                    | 6                               | 7.999.881         | 6      | 10.000.000        |        | 10.000.000        | 6      | 10.000.000        | 6      | 12.000.000       |   |               |

|  |   |    |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |  |  |
|--|---|----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| 3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |    |    | 7.999.881     |    | 10.000.000    |    | 10.000.000    |    | 10.000.000    |    | 12.000.000    |  |  |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                         | 6  | 6  | 7.999.881     | 6  | 10.000.000    |    | 10.000.000    | 6  | 10.000.000    | 6  | 12.000.000    |  |  |
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                    | 5  | 5  | 7.999.797,75  | 5  | 10.000.000    | 5  | 10.000.000    | 5  | 10.000.000    | 5  | 12.000.000    |  |  |
| 3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |   |    |    | 7.999.797,75  |    | 10.000.000    |    | 10.000.000    |    | 10.000.000    |    | 12.000.000    |  |  |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                    | 5  | 5  | 7.999.797,75  | 5  | 10.000.000    | 5  | 10.000.000    | 5  | 10.000.000    | 5  | 12.000.000    |  |  |
| 3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |   |    |    | 8.400.624.388 |    | 8.510.000.000 |    | 8.510.000.000 |    | 8.710.000.000 |    | 9.012.000.000 |  |  |
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 4  | 4  | 7.999.881     | 4  | 10.000.000    | 4  | 10.000.000    | 4  | 10.000.000    | 4  | 12.000.000    |  |  |
| 3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |    |    | 7.999.881     |    | 10.000.000    |    | 10.000.000    |    | 10.000.000    |    | 12.000.000    |  |  |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 4  | 4  | 7.999.881     | 4  | 10.000.000    | 4  | 10.000.000    | 4  | 10.000.000    | 4  | 12.000.000    |  |  |
| Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)               | 43 | 45 | 8.392.624.507 | 45 | 8.500.000.000 | 45 | 8.500.000.000 | 45 | 8.700.000.000 | 45 | 9.000.000.000 |  |  |
| 3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |    |    | 8.392.624.507 |    | 8.500.000.000 |    | 8.500.000.000 |    | 8.700.000.000 |    | 9.000.000.000 |  |  |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)               | 43 | 45 | 8.392.624.507 | 45 | 8.500.000.000 | 45 | 8.500.000.000 | 45 | 8.700.000.000 | 45 | 9.000.000.000 |  |  |
| 3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |   |    |    | 50.000.000    |    | 180.000.000   |    | 180.000.000   |    | 210.000.000   |    | 250.000.000   |  |  |
| Jumlah Paket Penyediaan barang pakai habis   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                | 60 | 65 | 0             | 80 | 80.000.000    | 80 | 80.000.000    | 80 | 90.000.000    | 80 | 100.000.000   |  |  |

| 3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya          |   |                      |                                 | 0              |        | 80.000.000    |        | 80.000.000    |        | 90.000.000    |        | 100.000.000   |                    |               |
|---|---|----------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------|---------------|
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |               |        |               |        |               |        |               | PERAN GKAT DAERA H | KET ERA NGA N |
|   |   |                      | 2026                            |                | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                    |               |
|   |   |                      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                    |               |
| (01)  | (02)  | (03)                 | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)               | (15)          |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                              | 60                   | 65                              | 0              | 80     | 80.000.000    | 80     | 80.000.000    | 80     | 90.000.000    | 80     | 100.000.000   |                    |               |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 18                   | 10                              | 50.000.000     | 20     | 100.000.000   | 20     | 100.000.000   | 30     | 120.000.000   | 35     | 150.000.000   |                    |               |
| 3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   |   |                      |                                 | 50.000.000     |        | 100.000.000   |        | 100.000.000   |        | 120.000.000   |        | 150.000.000   |                    |               |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 18                   | 10                              | 50.000.000     | 20     | 100.000.000   | 20     | 100.000.000   | 30     | 120.000.000   | 35     | 150.000.000   |                    |               |
| 3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   |   |                      |                                 | 722.592.133,34 |        | 1.053.500.000 |        | 1.084.000.000 |        | 1.114.000.000 |        | 1.234.500.000 |                    |               |
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                              | 1                    | 1                               | 0              | 1      | 5.000.000     | 1      | 5.000.000     | 1      | 5.000.000     | 1      | 10.000.000    |                    |               |
| 3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                           |   |                      |                                 | 0              |        | 5.000.000     |        | 5.000.000     |        | 5.000.000     |        | 10.000.000    |                    |               |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                              | 1                    | 1                               | 0              | 1      | 5.000.000     | 1      | 5.000.000     | 1      | 5.000.000     | 1      | 10.000.000    |                    |               |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 12                   | 12                              | 499.950.000    | 12     | 750.000.000   | 12     | 750.000.000   | 12     | 750.000.000   | 12     | 800.000.000   |                    |               |
| 3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            |   |                      |                                 | 499.950.000    |        | 750.000.000   |        | 750.000.000   |        | 750.000.000   |        | 800.000.000   |                    |               |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 12                   | 12                              | 499.950.000    | 12     | 750.000.000   | 12     | 750.000.000   | 12     | 750.000.000   | 12     | 800.000.000   |                    |               |

|  |  |                     |                                 |               |        |            |        |            |        |            |        |            |                  |             |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|-------------|
| Jumlah Paket Penyediaan barang pakai habis   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2                   | 2                               | 11.989.712,73 | 2      | 20.000.000 | 2      | 25.000.000 | 2      | 30.000.000 | 2      | 35.000.000 |                  |             |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)  | 2                   | 2                               |               | 2      |            | 2      |            | 2      |            | 2      |            |                  |             |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 1                   | 1                               |               | 1      |            | 1      |            | 1      |            | 1      |            |                  |             |
| 3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |                     |                                 | 11.989.712,73 |        | 20.000.000 |        | 25.000.000 |        | 30.000.000 |        | 35.000.000 |                  |             |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2                   | 2                               | 11.989.712,73 | 2      | 20.000.000 | 2      | 25.000.000 | 2      | 30.000.000 | 2      | 35.000.000 |                  |             |
| 3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |                     |                                 | 3.000.000     |        | 3.500.000  |        | 4.000.000  |        | 4.000.000  |        | 4.500.000  |                  |             |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 1                   | 1                               | 3.000.000     | 1      | 3.500.000  | 1      | 4.000.000  | 1      | 4.000.000  | 1      | 4.500.000  |                  |             |
| 3.27.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material  |  |                     |                                 | 16.650.000    |        | 20.000.000 |        | 25.000.000 |        | 30.000.000 |        | 35.000.000 |                  |             |
| Tersedianya Bahan/Material   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)  | 2                   | 2                               | 16.650.000    | 2      | 20.000.000 | 2      | 25.000.000 | 2      | 30.000.000 | 2      | 35.000.000 |                  |             |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH | KET ERANGAN |
|  |  |                     | 2026                            |               | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                  |             |
|  |  |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                  |             |
| (01)   | (02)   | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)             | (15)        |
| Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                | 1                   | 1                               | 14.993.325    | 1      | 25.000.000 | 1      | 30.000.000 | 1      | 35.000.000 | 1      | 40.000.000 |                  |             |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 1                   | 4                               |               | 4      |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            |                  |             |

|   |  |    |    |                  |    |               |    |               |    |               |    |               |  |  |
|---|--|----|----|------------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
|   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)            | 3  | 3  |                  | 3  |               | 3  |               | 3  |               | 3  |               |  |  |
| 3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |  |    |    | 150.001.407,11   |    | 200.000.000   |    | 210.000.000   |    | 220.000.000   |    | 260.000.000   |  |  |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1  | 4  | 150.001.407,11   | 4  | 200.000.000   | 4  | 210.000.000   | 4  | 220.000.000   | 4  | 260.000.000   |  |  |
| 3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           |  |    |    | 14.993.325       |    | 25.000.000    |    | 30.000.000    |    | 35.000.000    |    | 40.000.000    |  |  |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                  | 1  | 1  | 14.993.325       | 1  | 25.000.000    | 1  | 30.000.000    | 1  | 35.000.000    | 1  | 40.000.000    |  |  |
| 3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |  |    |    | 26.007.688,5     |    | 30.000.000    |    | 35.000.000    |    | 40.000.000    |    | 50.000.000    |  |  |
| Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)            | 3  | 3  | 26.007.688,5     | 3  | 30.000.000    | 3  | 35.000.000    | 3  | 40.000.000    | 3  | 50.000.000    |  |  |
| 3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |    |    | 1.742.647.114,05 |    | 2.775.000.000 |    | 2.375.000.000 |    | 2.725.000.000 |    | 2.725.000.000 |  |  |
| Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 5  | 3  | 83.250.000       | 1  | 500.000.000   | 1  | 500.000.000   | 2  | 800.000.000   | 2  | 800.000.000   |  |  |
| 3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |  |    |    | 83.250.000       |    | 500.000.000   |    | 500.000.000   |    | 800.000.000   |    | 800.000.000   |  |  |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 5  | 3  | 83.250.000       | 1  | 500.000.000   | 1  | 500.000.000   | 2  | 800.000.000   | 2  | 800.000.000   |  |  |
| Jumlah paket mebel yang disediakan  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                    | 25 | 25 | 65.083.841,01    | 20 | 75.000.000    | 20 | 75.000.000    | 20 | 125.000.000   | 20 | 125.000.000   |  |  |
| 3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel   |  |    |    | 65.083.841,01    |    | 75.000.000    |    | 75.000.000    |    | 125.000.000   |    | 125.000.000   |  |  |
| Tersedianya Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                    | 25 | 25 | 65.083.841,01    | 20 | 75.000.000    | 20 | 75.000.000    | 20 | 125.000.000   | 20 | 125.000.000   |  |  |
| Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lain yang disediakan                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)       | 3  | 3  | 1.094.769.983,04 | 2  | 1.600.000.000 | 2  | 1.200.000.000 | 2  | 1.200.000.000 | 2  | 1.200.000.000 |  |  |

|  |   |                            |                                 |                  |        |               |        |               |        |               |        |               |                             |                        |
|--|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 3.27.01.2.07.0009 -<br>Pengadaan Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                         |   |                            |                                 | 1.094.769.983,04 |        | 1.600.000.000 |        | 1.200.000.000 |        | 1.200.000.000 |        | 1.200.000.000 |                             |                        |
| Tersedianya Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya  | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                 | 3                          | 3                               | 1.094.769.983,04 | 2      | 1.600.000.000 | 2      | 1.200.000.000 | 2      | 1.200.000.000 | 2      | 1.200.000.000 |                             |                        |
| Jumlah unit prasarana<br>gedung kantor dan<br>bangunan lainnya yang<br>disediakan                  | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)         | 2                          | 3                               | 499.543.290      | 2      | 600.000.000   | 2      | 600.000.000   | 2      | 600.000.000   | 2      | 600.000.000   |                             |                        |
| 3.27.01.2.07.0010 -<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya |   |                            |                                 | 499.543.290      |        | 600.000.000   |        | 600.000.000   |        | 600.000.000   |        | 600.000.000   |                             |                        |
| Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                      | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)         | 2                          | 3                               | 499.543.290      | 2      | 600.000.000   | 2      | 600.000.000   | 2      | 600.000.000   | 2      | 600.000.000   |                             |                        |
| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                   | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT  | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |               |        |               |        |               |        |               | PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H | KET<br>ERA<br>NGA<br>N |
|  |   |                            | 2026                            |                  | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                             |                        |
|  |   |                            | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                             |                        |
| (01)   | (02)  | (03)                       | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                        | (15)                   |
| 3.27.01.2.08 -<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                       |   |                            |                                 | 227.000.000      |        | 1.150.000.000 |        | 1.230.000.000 |        | 1.350.000.000 |        | 1.380.000.000 |                             |                        |
| Jumlah jasa pelayanan<br>umum kantor yang<br>disediakan  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan (Laporan)                      | 12                         | 12                              | 79.200.000       | 12     | 950.000.000   | 12     | 1.000.000.000 | 12     | 1.100.000.000 | 12     | 1.100.000.000 |                             |                        |
| 3.27.01.2.08.0004 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                    |   |                            |                                 | 79.200.000       |        | 950.000.000   |        | 1.000.000.000 |        | 1.100.000.000 |        | 1.100.000.000 |                             |                        |
| Tersedianya Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan (Laporan)                      | 12                         | 12                              | 79.200.000       | 12     | 950.000.000   | 12     | 1.000.000.000 | 12     | 1.100.000.000 | 12     | 1.100.000.000 |                             |                        |
| Jumlah Paket<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor,<br>Komunikasi, Air dan<br>Listrik        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan) | 12                         | 12                              | 147.800.000      | 12     | 200.000.000   | 12     | 230.000.000   | 12     | 250.000.000   | 12     | 280.000.000   |                             |                        |
| 3.27.01.2.08.0002 -<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik               |   |                            |                                 | 147.800.000      |        | 200.000.000   |        | 230.000.000   |        | 250.000.000   |        | 280.000.000   |                             |                        |
| Tersedianya Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Dava Air dan Listrik                                 | 12                         | 12                              | 147.800.000      | 12     | 200.000.000   | 12     | 230.000.000   | 12     | 250.000.000   | 12     | 280.000.000   |                             |                        |

|   |   |    |    |                |    |             |    |             |    |             |    |             |  |  |
|---|---|----|----|----------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|
|   | yang Disediakan<br>(Laporan)  |    |    |                |    |             |    |             |    |             |    |             |  |  |
| 3.27.01.2.09 -<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah  |   |    |    | 424.942.406,88 |    | 495.000.000 |    | 520.000.000 |    | 575.000.000 |    | 640.000.000 |  |  |
| Jumlah Paket<br>Pemeliharaan Gedung<br>serta sarana dan<br>Prasarana gedung kantor  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit) | 2  | 3  | 198.958.406,88 | 2  | 220.000.000 | 2  | 240.000.000 | 2  | 260.000.000 | 2  | 300.000.000 |  |  |
| 3.27.01.2.09.0010 -<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya  |   |    |    | 198.958.406,88 |    | 220.000.000 |    | 240.000.000 |    | 260.000.000 |    | 300.000.000 |  |  |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)              | 2  | 3  | 198.958.406,88 | 2  | 220.000.000 | 2  | 240.000.000 | 2  | 260.000.000 | 2  | 300.000.000 |  |  |
| Jumlah Paket<br>Pemeliharaan Kendaraan<br>dinas jabatan   | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)   | 1  | 1  | 35.000.000     | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  |  |  |
| 3.27.01.2.09.0001 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan |   |    |    | 35.000.000     |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |  |  |
| Tersedianya Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                        | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)   | 1  | 1  | 35.000.000     | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  |  |  |
| Jumlah Paket<br>Pemeliharaan Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional/lapangan<br>yang dipelihara dan<br>dibayarkan pajaknya                                     | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit)      | 26 | 30 | 175.000.000    | 27 | 200.000.000 | 30 | 200.000.000 | 32 | 230.000.000 | 34 | 250.000.000 |  |  |
| 3.27.01.2.09.0002 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan     |   |    |    | 175.000.000    |    | 200.000.000 |    | 200.000.000 |    | 230.000.000 |    | 250.000.000 |  |  |





|   |  |                            |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                             |                        |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 3.27.02.2.05.0008 -<br>Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak  |  |                            |                                 | 1.492.429.735 |        | 0             |        | 0             |        | 0             |        | 0             |                             |                        |
| Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak  | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)                                 | 1                          | 1                               | 1.492.429.735 | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             |                             |                        |
| 3.27.02.2.06 -<br>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |  |                            |                                 | 0             |        | 2.750.000.000 |        | 2.850.000.000 |        | 3.150.000.000 |        | 3.350.000.000 |                             |                        |
| Terdistribusinya bibit ternak ke masyarakat   | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)        |                            |                                 | 0             | 2.200  | 1.600.000.000 | 2.300  | 1.700.000.000 | 2.400  | 2.000.000.000 | 2.500  | 2.200.000.000 |                             |                        |
| 3.27.02.2.06.0003 -<br>Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                      |  |                            |                                 | 0             |        | 1.600.000.000 |        | 1.700.000.000 |        | 2.000.000.000 |        | 2.200.000.000 |                             |                        |
| Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain   | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)        |                            |                                 | 0             | 2.200  | 1.600.000.000 | 2.300  | 1.700.000.000 | 2.400  | 2.000.000.000 | 2.500  | 2.200.000.000 |                             |                        |
| Terdistribusinya sarana dan prasarana peternakan  | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton) |                            |                                 | 0             | 30     | 400.000.000   | 35     | 400.000.000   | 40     | 400.000.000   | 45     | 400.000.000   |                             |                        |
| 3.27.02.2.06.0002 -<br>Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                              |  |                            |                                 | 0             |        | 400.000.000   |        | 400.000.000   |        | 400.000.000   |        | 400.000.000   |                             |                        |
| Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain   | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton) |                            |                                 | 0             | 30     | 400.000.000   | 35     | 400.000.000   | 40     | 400.000.000   | 45     | 400.000.000   |                             |                        |
| Terlaksananya identifikasi calon indukan ternak yang subur  | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)       |                            |                                 | 0             | 3.000  | 750.000.000   | 3.500  | 750.000.000   | 4.000  | 750.000.000   | 4.500  | 750.000.000   |                             |                        |
| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT  | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT   | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H | KET<br>ERA<br>NGA<br>N |
|   |  |                            | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                             |                        |
|   |  |                            | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                             |                        |
| (01)  | (02)   | (03)                       | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                        | (15)                   |
| 3.27.02.2.06.0004 -<br>Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                      |  |                            |                                 | 0             |        | 750.000.000   |        | 750.000.000   |        | 750.000.000   |        | 750.000.000   |                             |                        |
| Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari  | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari  |                            |                                 | 0             | 3.000  | 750.000.000   | 3.500  | 750.000.000   | 4.000  | 750.000.000   | 4.500  | 750.000.000   |                             |                        |

|   |  |       |       |                  |       |               |       |               |       |               |       |               |  |  |
|---|--|-------|-------|------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|
| daerah kabupaten/kota lain  | daerah kabupaten/kota lain (Dosis)   |       |       |                  |       |               |       |               |       |               |       |               |  |  |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                   |  |       |       | 2.088.943.167,06 |       | 1.900.000.000 |       | 1.400.000.000 |       | 1.420.000.000 |       | 1.450.000.000 |  |  |
| Meningkatnya Pemenuhan Prasarana Pertanian( SubSektor Peternakan)                                   | Persentase Kelahiran Ternak (%)  | 36,71 | 36,71 | 2.088.943.167,06 | 36,71 | 1.900.000.000 | 36,71 | 1.400.000.000 | 36,71 | 1.420.000.000 | 36,71 | 1.450.000.000 | 3.27.0.00 .00.08.0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |  |
| 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian   |  |       |       | 173.235.545,95   |       | 200.000.000   |       | 200.000.000   |       | 220.000.000   |       | 250.000.000   |  |  |
| Terlaksananya kegiatan movev dan koordinasi kepada pelaku usaha peternakan                          | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)             | 1     | 1     | 173.235.545,95   | 3     | 200.000.000   | 3     | 200.000.000   | 3     | 220.000.000   | 3     | 250.000.000   |  |  |
| 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya               |  |       |       | 173.235.545,95   |       | 200.000.000   |       | 200.000.000   |       | 220.000.000   |       | 250.000.000   |  |  |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                     | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)             | 1     | 1     | 173.235.545,95   | 3     | 200.000.000   | 3     | 200.000.000   | 3     | 220.000.000   | 3     | 250.000.000   |  |  |
| 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian  |  |       |       | 1.915.707.621,11 |       | 1.700.000.000 |       | 1.200.000.000 |       | 1.200.000.000 |       | 1.200.000.000 |  |  |
| Meningkatnya kualitas sarpras RPH dan pasar hewan   | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 3     | 3     | 880.435.136,71   | 4     | 900.000.000   | 4     | 500.000.000   | 4     | 500.000.000   | 4     | 500.000.000   |  |  |
| 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan |  |       |       | 880.435.136,71   |       | 900.000.000   |       | 500.000.000   |       | 500.000.000   |       | 500.000.000   |  |  |
| Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan                         | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 3     | 3     | 880.435.136,71   | 4     | 900.000.000   | 4     | 500.000.000   | 4     | 500.000.000   | 4     | 500.000.000   |  |  |
| Terlaksananya kegiatan pengadaan alat penunjang peningkatan hasil ternak                            | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)         | 2     | 3     | 1.035.272.484,4  | 2     | 800.000.000   | 2     | 700.000.000   | 2     | 700.000.000   | 2     | 700.000.000   |  |  |
| 3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya          |  |       |       | 1.035.272.484,4  |       | 800.000.000   |       | 700.000.000   |       | 700.000.000   |       | 700.000.000   |  |  |

|  |   |                      |                                 |                 |        |               |        |               |        |               |        |               |  |               |
|--|---|----------------------|---------------------------------|-----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|
| Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya   | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)  | 2                    | 3                               | 1.035.272.484,4 | 2      | 800.000.000   | 2      | 700.000.000   | 2      | 700.000.000   | 2      | 700.000.000   |  |               |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  |   |                      |                                 | 972.271.402,5   |        | 1.140.000.000 |        | 1.140.000.000 |        | 1.210.000.000 |        | 1.220.000.000 |  |               |
| Menurunnya kematian ternak   | Persentase Kematian Ternak (%)  | 2,89                 | 2,59                            | 972.271.402,5   | 2,55   | 1.140.000.000 | 2,43   | 1.140.000.000 | 2,43   | 1.210.000.000 | 2,43   | 1.220.000.000 | 3.27.0.00 .0.00.08.0000 - Dinas Peternak an Dan Kesehata n Hewan |               |
| 3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota |   |                      |                                 | 832.849.679,5   |        | 990.000.000   |        | 990.000.000   |        | 1.040.000.000 |        | 1.050.000.000 |  |               |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |        |               |        |               |        |               |        |               | PERAN GKAT DAERA H   | KET ERA NGA N |
|  |   |                      | 2026                            |                 | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |  |               |
|  |   |                      | TARGET                          | PAGU            | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |  |               |
| (01)   | (02)  | (03)                 | (04)                            | (05)            | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)   | (15)          |
| Meningkatnya penanganan kasus penyakit hewan ternak  | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | 1                    | 1                               | 832.849.679,5   | 1      | 990.000.000   | 1      | 990.000.000   | 1      | 1.040.000.000 | 1      | 1.050.000.000 |  |               |
|  | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)                                | 12                   | 11                              |                 |        |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               |  |               |
| 3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan  |   |                      |                                 | 86.795.678,5    |        | 90.000.000    |        | 90.000.000    |        | 100.000.000   |        | 100.000.000   |  |               |
| Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan  | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)                                | 12                   | 11                              | 86.795.678,5    | 12     | 90.000.000    | 12     | 90.000.000    | 12     | 100.000.000   | 12     | 100.000.000   |  |               |
| 3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                         |   |                      |                                 | 746.054.001     |        | 900.000.000   |        | 900.000.000   |        | 940.000.000   |        | 950.000.000   |  |               |

|  |   |                     |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |               |                  |              |
|--|---|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|------------------|--------------|
| Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota                                    | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | 1                   | 1                               | 746.054.001    | 1      | 900.000.000    | 1      | 900.000.000    | 1      | 940.000.000    | 1      | 950.000.000   |                  |              |
| 3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                             |   |                     |                                 | 49.980.500     |        | 60.000.000     |        | 60.000.000     |        | 70.000.000     |        | 70.000.000    |                  |              |
| meningkatnya pencegahan kematian ternak  | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)   | 1                   | 1                               | 49.980.500     | 1      | 60.000.000     | 1      | 60.000.000     | 1      | 70.000.000     | 1      | 70.000.000    |                  |              |
| 3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan , Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) |   |                     |                                 | 49.980.500     |        | 60.000.000     |        | 60.000.000     |        | 70.000.000     |        | 70.000.000    |                  |              |
| Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM  | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)   | 1                   | 1                               | 49.980.500     | 1      | 60.000.000     | 1      | 60.000.000     | 1      | 70.000.000     | 1      | 70.000.000    |                  |              |
| 3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                    |   |                     |                                 | 89.441.223     |        | 90.000.000     |        | 90.000.000     |        | 100.000.000    |        | 100.000.000   |                  |              |
| Meningkatnya kualitas bahan pangan asal hewan  | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)                                    | 2                   | 3                               | 89.441.223     | 3      | 90.000.000     | 3      | 90.000.000     | 3      | 100.000.000    | 3      | 100.000.000   |                  |              |
| 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                            |   |                     |                                 | 89.441.223     |        | 90.000.000     |        | 90.000.000     |        | 100.000.000    |        | 100.000.000   |                  |              |
| Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi  | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)                                    | 2                   | 3                               | 89.441.223     | 3      | 90.000.000     | 3      | 90.000.000     | 3      | 100.000.000    | 3      | 100.000.000   |                  |              |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN   |   |                     |                                 | 502.955.137,84 |        | 600.978.813,22 |        | 567.735.618,69 |        | 657.618.794,42 |        | 701.783.546,2 |                  |              |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |               | PERANGKAT DAERAH | KET ERANGA N |
|  |   |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |               |                  |              |
|  |   |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          |                  |              |

| (01)  | (02)  | (03)  | (04)  | (05)           | (06)  | (07)           | (08)  | (09)           | (10)  | (11)           | (12)  | (13)          | (14)   | (15) |
|---|---|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|--|------|
| Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan                                | Persentase Kelahiran Ternak (%)   | 36,71 | 36,71 | 502.955.137,84 | 36,71 | 600.978.813,22 | 36,71 | 567.735.618,69 | 36,71 | 657.618.794,42 | 36,71 | 701.783.546,2 | 3.27.0.00.00.08.0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehata n Hewan |      |
|   | Persentase SDM Peternakan yang terlatih (%)   | 100   | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |               |  |      |
| 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   |   |       |       | 502.955.137,84 |       | 600.978.813,22 |       | 567.735.618,69 |       | 657.618.794,42 |       | 701.783.546,2 |  |      |
| Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan                              | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 1     | 2     | 337.404.734,84 | 3     | 400.000.000    | 3     | 350.000.000    | 3     | 450.000.000    | 3     | 450.000.000   |  |      |
| 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa       |   |       |       | 337.404.734,84 |       | 400.000.000    |       | 350.000.000    |       | 450.000.000    |       | 450.000.000   |  |      |
| Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa             | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 1     | 2     | 337.404.734,84 | 3     | 400.000.000    | 3     | 350.000.000    | 3     | 450.000.000    | 3     | 450.000.000   |  |      |
| Meningkatnya kualitas data hasil produk peternakan  | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)   | 1     | 1     | 165.550.403    | 1     | 200.978.813,22 | 1     | 217.735.618,69 | 1     | 207.618.794,42 |       | 251.783.546,2 |  |      |
|   | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)         |       |       |                |       |                |       |                |       |                |       |               |  |      |
| 3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian               |   |       |       | 0              |       | 0              |       | 0              |       | 0              |       | 0             |  |      |
| Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian                                    | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)         |       |       | 0              |       | 0              |       | 0              |       | 0              |       | 0             |  |      |
| 3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian    |   |       |       | 165.550.403    |       | 200.978.813,22 |       | 217.735.618,69 |       | 207.618.794,42 |       | 251.783.546,2 |  |      |
| Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)   | 1     | 1     | 165.550.403    | 1     | 200.978.813,22 | 1     | 217.735.618,69 | 1     | 207.618.794,42 |       | 251.783.546,2 |  |      |

#### 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional yang terlihat dalam tabel dibawah ini :

#### PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

| NO   | PROGRAM PRIORITAS   | OUTCOME   | KEGIATAN / SUBKEGIATAN   | KETERANGAN |
|--|---|---|--|------------|
| (01)   | (02)  | (03)  | (04)   | (05)       |
| <b>3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan</b> |   |   |  |            |
| 1.   | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN    | Meningkatnya kelahiran ternak                                     | 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                          |            |
|  |   |   | 3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  |            |
|  |   |   | 3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota |            |
|  |   |   | 3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak  |            |
| 2.   | 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Meningkatnya Pemenuhan Prasarana Pertanian( SubSektor Peternakan) | 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian  |            |
|  |   |   | 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya  |            |
|  |   |   | 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian   |            |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  | 3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya   |  |
|    |   |  | 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan  |  |
| 3. | 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Menurunnya kematian ternak                                 | 3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota                                       |  |
|    |   |  | 3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan  |  |
|    |   |  | 3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|    |   |  | 3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|    |   |  | 3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) |  |
|    |   |  | 3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner  |  |
|    |   |  | 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan  |  |
| 4. | 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan | 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian  |  |
|    |   |  | 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa  |  |
|    |   |  | 3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian   |  |



4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui IKU Perangkat Daerah

Dalam hal ini Target IKU Perangkat Daerah terlihat pada table dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah  
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2030

| No | INDIKATOR                         | SATUAN                          | TARGET TAHUN  |               |               |               |               |               | KET |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|    |                                   |                                 | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |     |
| 1  | Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian | TON                             |               |               |               |               |               |               |     |
|    |                                   | Produksi hasil peternakan (Ton) | 67.742        | 69.126        | 70.535        | 71.974        | 73.443        | 74.941        |     |
|    |                                   | <b>Daging :</b>                 | <b>23.050</b> | <b>23.524</b> | <b>24.003</b> | <b>24.494</b> | <b>24.994</b> | <b>25.504</b> |     |
|    |                                   | a. Sapi Potong                  | 442           | 460           | 473           | 488           | 502           | 517           |     |
|    |                                   | b. Kerbau                       | 32            | 33            | 35            | 36            | 38            | 40            |     |
|    |                                   | c. Kambing                      | 153           | 156           | 159           | 162           | 166           | 169           |     |
|    |                                   | d. Ayam Buras                   | 816           | 832           | 849           | 866           | 883           | 901           |     |
|    |                                   | e. Ayam Ras                     | 21.420        | 21.848        | 22.285        | 22.731        | 23.186        | 23.649        |     |
|    |                                   | f. Itik                         | 187           | 195           | 202           | 211           | 219           | 228           |     |
|    |                                   | <b>Telur :</b>                  | <b>44.692</b> | <b>45.602</b> | <b>46.532</b> | <b>47.480</b> | <b>48.449</b> | <b>49.437</b> |     |
|    |                                   | a. Ayam Buras                   | 8.160         | 8.323         | 8.490         | 8.659         | 8.833         | 9.009         |     |
|    |                                   | b. Ayam Ras                     | 35.700        | 36.414        | 37.142        | 37.885        | 38.643        | 39.416        |     |
|    |                                   | c. Itik                         | 832           | 865           | 900           | 936           | 973           | 1.012         |     |
|    |                                   |                                 |               |               |               |               |               |               |     |
|    |                                   | Pemasaran hasil ternak (%)      | 53,30         | 53,81         | 54,34         | 54,89         | 55,45         | 56,03         |     |
|    |                                   | <b>Daging :</b>                 |               |               |               |               |               |               |     |
|    |                                   | a. Sapi Potong                  | 15,08         | 15,84         | 16,63         | 17,46         | 18,33         | 19,25         |     |
|    |                                   | b. Kerbau                       | 10,92         | 11,46         | 12,03         | 12,64         | 13,27         | 13,93         |     |
|    |                                   | c. Kambing                      | 5,44          | 5,82          | 6,23          | 6,66          | 7,13          | 7,63          |     |
|    |                                   | d. Ayam Buras                   | 81,79         | 82,20         | 82,61         | 83,03         | 83,44         | 83,86         |     |
|    |                                   | e. Ayam Ras                     | 85,96         | 86,39         | 86,82         | 87,26         | 87,69         | 88,13         |     |
|    |                                   | f. Itik                         | 15,37         | 16,14         | 16,95         | 17,79         | 18,68         | 19,62         |     |
|    |                                   | <b>Telur :</b>                  |               |               |               |               |               |               |     |
|    |                                   | a. Ayam Buras                   | 93,13         | 93,59         | 94,06         | 94,53         | 95,00         | 95,48         |     |
|    |                                   | b. Ayam Ras                     | 91,34         | 91,34         | 92,26         | 92,72         | 93,18         | 93,65         |     |
|    |                                   | c. Itik                         | 80,67         | 81,08         | 81,48         | 81,89         | 82,30         | 82,71         |     |

|   |   |                         |   |       |       |       |       |       |  |
|---|---|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 2 | Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Disnakeswan Yang Akuntabel | Nilai SAKIP Disnakeswan | B | 80,01 | 82,00 | 83,00 | 85,00 | 85,00 |  |
|---|---|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|

#### 4.6. Uraian Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui IKK

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

| NO   | INDIKATOR  | STATUS    | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|------|--|-----------|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|      |  |           |        |                     | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01) | (02)   | (03)      | (04)   | (05)                | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12)       |
| 1.   | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                              |           |        |                     |              |      |      |      |      |      |            |
| 2.   | Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                         | komulatif | %      | 1,85                | 2,04         | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |            |
| 3.   | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | komulatif | %      | 100                 | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut periode 2025 – 2029 merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan peternakan untuk lima (5) tahun yang memuat visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan peternakan di Kabupaten Tanah Laut, yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat., yang menjadi tolok ukur dan sekaligus mengarahkan semua komponen internal (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan eksternal (Masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan seluruh aparaturnya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut) dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 - 2029 akan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis juga bertujuan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

RENSTRA ini juga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang baik serta acuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya sebagai fasilitator, stimulator, motivator, dan regulator.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyadari bahwa apa yang disajikan masih jauh dari sempurna, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran, tanggapan serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja ikhlas, cerdas dan tuntas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian visi RPJMD yakni : ***Bersama Membangun Tanah Laut Simpun , Maju dan Berkelanjutan***” .

Pelaihari, September 2026  
Kepala Dinas  
Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Tanah Laut,  
  
Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si  
NIP. 196803041998031009  